

MANUAL MUTU AKADEMIK STAINU MADIUN



**STAINU MADIUN
2019**



PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Manual Mutu Akademik Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun (selanjutnya ditulis dengan STAINU-MD), ini disusun sebagai acuan bagi pengembangan manual mutu tingkat Jurusan, yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP) dan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat program studi.

Manual yang mencakup Kebijakan Mutu Akademik, Sistem Penjaminan Mutu Akademik dan Organisasi Mutu, ini disusun sebagai panduan bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan proses pembelajaran menuju peningkatan mutu secara adil dan menyeluruh.

Madiun, 10 Oktober 2019

Ketua,



Drs. H. Dimiyati, M.Pd.
NIY. 1011009

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK


A. Kebijakan Umum	1
B. Tujuan Penjaminan Mutu Akademik	3

BAB II : SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

A. Konsep	4
B. Tujuan	5
C. Penerapan	5

BAB III : ORGANISASI MUTU AKADEMIK

A. Organisasi Mutu	8
B. Tugas Pokok Organisasi Mutu	9


 <p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135/PP/Int/ /X/2019
	Tgl Penetapan	10 Oktober 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2M-00-002
MANUAL MUTU AKADEMIK		

BAB I

KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK


A. Kebijakan Umum

1. Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAINU) Madiun (selanjutnya ditulis STAINU-MD), diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang: beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, memiliki kemampuan menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
2. STAINU-MD, mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis STAINU-MD dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk mampu memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di


 <p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135.21/P2MP-02/002/II/2019
	Tgl Penetapan	10 Pebruari 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2MP-00-002
MANUAL MUTU AKADEMIK		
<p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135.21/P2MP-02/002/II/2019
	Tgl Penetapan	10 Pebruari 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2MP-00-002
MANUAL MUTU AKADEMIK		

tingkat regional, nasional dan internasional.

4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan STAINU-MD hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (faculty teaching) menuju "**fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (student learning)**". Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat nasional serta internasional dan dikembangkan dalam kerangka percepatan STAINU-MD menjadi "**sekolah tinggi penelitian**" yang mampu tampil pada forum nasional dan internasional.
6. Peningkatan mutu pendidikan di STAINU-MD didasarkan pada 5 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:
 - materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;
 - integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;

 <p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN</p> <p>Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135.21/P2MP-02/002/II/2019
	Tgl Penetapan	10 Pebruari 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2MP-00-002
MANUAL MUTU AKADEMIK		

- **p**erspektif Internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada; menuju kepada kerjasama global yang terhormat;
- **d**orongan pemanfaatan optimal terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan


 <p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135.21/P2MP-02/002/II/2019
	Tgl Penetapan	10 Pebruari 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2MP-00-002
MANUAL MUTU AKADEMIK		

tersedia;


- inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.
7. Dalam rangka efisiensi, suatu program studi dapat ditutup sementara dan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Keputusan pembukaan dan penutupan tersebut harus diambil melalui kajian dan evaluasi yang mampu mengelompokkan secara obyektif dan cerdas program studi yang potensial untuk dikembangkan ke taraf mutu internasional dan program studi yang perlu ditutup karena keberadaannya justru akan memberikan beban moral, finansial dan institusional.

B. Tujuan Penjaminan Mutu Akademik

1. Penjaminan mutu akademik di tingkat sekolah tinggi, jurusan dan program studi dilakukan untuk menjamin:
 - a. kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standart akademik peraturan akademik serta manual mutu akademik;
 - b. kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi;
 - c. kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi;
 - d. relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholders lainnya.
 - e. Penjaminan Mutu Akademik Internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan sekolahtinggi, perangkat jurusan, pengelola program studi serta dosen. Sasaran penerapan sistem penjaminan

 <p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN</p> <p>Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135.21/P2MP-02/002/II/2019
	Tgl Penetapan	10 Pebruari 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2MP-00-002
MANUAL MUTU AKADEMIK		

mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan sekurang dalam Rencana Kegiatan Tahunan masing-masing satuan kerja.


 <p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135.21/P2MP-02/002/II/2019
	Tgl Penetapan	10 Pebruari 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2MP-00-002
MANUAL MUTU AKADEMIK		

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (STAINU) MADIUN

A. Konsep

1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan stakeholder, atau pemenuhan janji. Mutu pendidikan di STAINU-MD dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan.
2. Mutu pendidikan di STAINU-MD bersifat proaktif dalam arti bahwa lulusan STAINU-MD mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial-budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu pendidikan di STAINU-MD juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (termasuk orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, dan masyarakat luas).
3. Sistem penjaminan mutu akademik di STAINU-MD dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam

 <p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135.21/P2MP-02/002/II/2019
	Tgl Penetapan	10 Pebruari 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2MP-00-002
MANUAL MUTU AKADEMIK		


Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian maka STAINU-MD juga menjamin mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam spesifikasi program studi.

B. Tujuan

1. Sistem Penjaminan Mutu Akademik STAINU-MD bertujuan untuk :
 - a. Membantu pencapaian visi dan misi STAINU-MD melalui penjaminan mutu program dan pelayanan pendidikan.
 - b. Menetapkan peran seluruh komponen dalam penjaminan mutu akademik.
 - c. Memfasilitasi dan mengoordinasikan perbaikan mutu berkelanjutan di STAINU-MD.
 - d. Menjamin konsistensi dan efektifitas penjaminan mutu akademik di STAINU-MD.


C. Penerapan

1. STAINU-MD menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang.
 - a. Pada tingkat sekolah tinggi dirumuskan kebijakan akademik dan standar akademik STAINU-MD dan dilakukan monitoring dan evaluasi mutu akademik jurusan.
 - b. Pada tingkat jurusan dirumuskan kebijakan akademik jurusan, standar akademik jurusan, dan manual mutu

 <p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135.21/P2MP-02/002/II/2019
	Tgl Penetapan	10 Pebruari 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2MP-00-002
MANUAL MUTU AKADEMIK		


akademik jurusan serta dilakukan audit mutu akademik program studi.

- c. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan proses dan keluaran.
2. STAINU-MD mengacu kepada peraturan pemerintah yang dipersyaratkan Kementerian Pendidikan Nasional dan/atau Kementerian Agama RI, sebagai kondisi minimal penyelenggaraan pendidikan, meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga penunjang akademik/administratif, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian hasil pendidikan. Acuan standar penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Keputusan menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi,
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 Tanggal 30 April 2001 tentang Pedoman pembukaan Program Studi dan atau Jurusan,
 - c. Keutusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 054/U/2002 Tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
 - d. Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 18 Juli 2002 tentang

 <p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135.21/P2MP-02/002/II/2019
	Tgl Penetapan	10 Pebruari 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2MP-00-002
MANUAL MUTU AKADEMIK		

Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, dan

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tanggal 19 Mei 2005
3. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, STAINU-MD memilih pendekatan FEE (Facilitating, Empowering and Enabling), Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2003, dan menugaskan P2M untuk melaksanakan peran Sekolah Tinggi dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik.
 4. Pelaksanaan penjaminan mutu akademik di STAINU-MD dijelaskan secara lebih rinci dalam Standart Operational Procedures (SOP).


 <p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135.21/P2MP-02/002/II/2019
	Tgl Penetapan	10 Pebruari 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2MP-00-002
MANUAL MUTU AKADEMIK		

BAB III

ORGANISASI MUTU AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (STAINU) MADIUN

A. Organisasi Mutu

1. Organisasi Mutu Akademik STAINU-MD melekat pada struktur organisasi STAINU-MD dan berada pada seluruh tingkatan/level, yaitu level Sekolah Tinggi, Jurusan dan Program Studi (Prodi).
2. Pimpinan STAINU-MD adalah Ketua yang dibantu oleh para Pembantu Ketua. Pimpinan STAINU-MD bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan penjaminan mutu akademik. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Ketua didukung oleh Pusat Penjaminan Mutu (**P2M**) yang dibentuk dengan SK Ketua.
3. **Wakil Ketua (Waket) Bidang Akademik** bertanggung jawab menyusun penjabaran Kebijakan Ketua yang berhubungan dengan penyelenggaraan akademik, dan penyelenggaraan penjaminan mutu akademik
4. **Waket Bidang Akademik** dibantu oleh **P2M** melakukan formulasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu, prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik.
5. Lingkup kerja **P2M** mencakup semua strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola

 <p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135.21/P2MP- 02/002/II/2019
	Tgl Penetapan	10 Pebruari 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2MP-00- 002
MANUAL MUTU AKADEMIK		

program studi (jurusan dan program studi).


6. **P2M** bertugas untuk:

- a. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik
- b. membuat perangkat sistem dokumen mutu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- d. melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di STAINU Madiun.

7. **Ketua** STAINU-MD merupakan penanggungjawab mutu akademik di tingkat sekolah tinggi dengan dibantu oleh **Waket** Bidang Akademik, **Waket** Bidang Administrasi Umum dan **Waket** Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, sedang di tingkat Jurusan dan Prodi langsung di bawah tanggung jawab masing-masing Pimpinan Jurusan dan Pimpinan Prodi.

8. Penekanan fungsi tiap level organisasi mutu seperti tersebut di atas, yaitu :


- a. Tingkat Sekolah Tinggi : Fungsi manajemen mutu terpadu.
- b. Tingkat Jurusan : Fungsi penjaminan mutu.
- c. Tingkat Prodi : Fungsi pengendalian mutu.

 <p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135.21/P2MP-02/002/II/2019
	Tgl Penetapan	10 Pebruari 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2MP-00-002
MANUAL MUTU AKADEMIK		

B. Tugas Pokok Organisasi Mutu

1. Susunan dan tugas pokok organisasi mutu STAINU-MD:

LEVEL	TUGAS	
SEKOLAH TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> Mengoordinasikan dan mengarahkan pengembangan SPMP di lingkungan Sekolah Tinggi. Menetapkan kebijakan mutu pendidikan Sekolah Tinggi. Mengarahkan dan memonitor pelaksanaan Penjaminan Munut Pendidikan (PMP) Melaksanakan audit dan pelatihan mutu. 	
⇕		
JURUSAN	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan SPMP di lingkungan Jurusan Menetapkan kebijakan mutu pendidikan Jurusan Melakukan review kinerja Prodi dalam aspek pendidikan 	
⇕		
PRODI	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan sasaran mutu pendidikan di lingkungan Prodi Mengendalikan proses pendidikan Merumuskan dan melaksanakan aktivitas untuk perbaikan mutu pendidikan 	
↓	GARIS PENGARAHAN	
↑	GARIS PELAPORAN	
Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,

 <p>BADAN PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA (BPPTNU) MADIUN Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun</p>	Nomor	135.21/P2MP-02/002/II/2019
	Tgl Penetapan	10 Pebruari 2019
	Tgl Revisi	-
	Kode Dokumen	MM-STAINUMD-P2MP-00-002
MANUAL MUTU AKADEMIK		

Kepala Pusat Penjaminan Mutu	Wakil Ketua I	Ketua STAINU Madiun
M. MUCHLISH HUDA, M.Pd.I NIY. 1111028	Drs. H. MAKMUN FATONI, M.Pd. NIP. 1011008	Drs. H. MA'SUM, M.Pd. NIY. 1011002